



PUTUSAN

Nomor : 129/ Pid.B/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	LUKMAN PARINDING
Tempat Lahir	:	Bokin
Umur/ Tanggal Lahir:		40 Tahun/ 08 Agustus 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Turunan Kel. Bokin Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanan kota berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sanggalangi tanggal 30 Oktober 2020, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 18 Nopember 2020, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Nopember 2020, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Desember 2020, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN PARINDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/ P.4.26.8.2/ Eoh.2/ 11/ 2020 tertanggal 23 Nopember 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa LUKMAN PARINDING pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2020 bertempat di Tok Tallang, Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wita terdakwa menuju rumah YUNUS PAKIDI dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kabar yang telah didengar terdakwa jika YUNUS PAKIDI telah menjelek-jelekan namanya bahwa terdakwa kemudian tidak menemukan YUNUS PAKIDI di rumahnya, sehingga terdakwa pergi menunggunya di warung milik MATIUS PALI. Bahwa pada sekira pukul 18.00 wita terdakwa lalu melihat YUNUS PAKIDI lewat dengan menggunakan sepeda motor, sehingga terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya terdakwa lalu bertanya kepada YUNUS PAKIDI sehubungan perkataannya yang telah menuduh terdakwa menjelek-jelekan RUSLI, yaitu seorang tokoh masyarakat di Bokin bahwa terdakwa kemudian marah atas jawaban dari YUNUS PAKIDI yang mengatakan jika pernah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut terdakwa kemudian langsung menarik kerah baju YUNUS PAKIDI, sehingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap YUNUS PAKIDI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali dan mengenai bagian wajah. Bahwa terdakwa kemudian dilerai oleh RUDI, sehingga berhenti melakukan pemukulan.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 120/RSE-GT/TU.01/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat oleh dr. Dilianty A. Ma'na selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dari hasil pemeriksaan terhadap YUNUS PAKIDI ditemukan bengkok pada bagian hidung dengan kesimpulan tampak tanda-tanda kekerasan tumpul. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat YUNUS PAKIDI terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUNUS PAKIDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi kepada orang-orang yang menyebut terdakwa pernah berkata kalau RUSLI sudah tidak ada yang percaya lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak di bagian hidung, sehingga saksi harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Elim Rantepao ;
- Bahwa akibat luka yang dialami, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUBEN MANDA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, YUNUS PAKIDI telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa YUNUS PAKIDI telah dipukul oleh terdakwa di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung terdakwa memukul YUNUS PAKIDI ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul YUNUS PAKIDI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUDIANTO BATTUNG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, YUNUS PAKIDI telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa YUNUS PAKIDI telah dipukul oleh terdakwa di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung terdakwa memukul YUNUS PAKIDI ;
- Bahwa terdakwa memukul YUNUS PAKIDI karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan YUNUS PAKIDI kepada orang-orang yang menyebut terdakwa pernah berkata kalau RUSLI sudah tidak ada yang percaya lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 120/ RSE-GT/ TU.01/ X/ 2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama YUNUS PAKIDI' yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DILIANITY A. MA'NA, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan hidung tampak bengkak, bagian yang bengkak tampak lebih gelap ;

KESIMPULAN :

Tampak tanda-tanda kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa LUKMAN PARINDING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Sanggalangi ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah memukul YUNUS PAKIDI ;
- Bahwa terdakwa telah memukul YUNUS PAKIDI di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul YUNUS PAKIDI karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan YUNUS PAKIDI kepada orang-orang yang menyebut terdakwa pernah berkata kalau RUSLI sudah tidak ada yang percaya lagi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan YUNUS PAKIDI sudah ada perdamaian secara tertulis ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa LUKMAN PARINDING telah melakukan pemukulan terhadap saksi YUNUS PAKIDI ;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi YUNUS PAKIDI di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi YUNUS PAKIDI karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi YUNUS PAKIDI kepada orang-orang yang menyebut terdakwa pernah berkata kalau RUSLI sudah tidak ada yang percaya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNUS PAKIDI mengalami bengkok di bagian hidung, sehingga saksi YUNUS PAKIDI harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Elim Rantepao ;
- Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 120/ RSE-GT/ TU.01/ X/ 2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama YUNUS PAKIDI' yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DILIENTY A. MA'NA, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan hidung tampak bengkok, bagian yang bengkok tampak lebih gelap ;

KESIMPULAN :

Tampak tanda-tanda kekerasan tumpul ;

- Bahwa benar akibat luka yang dialami, saksi YUNUS PAKIDI tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi YUNUS PAKIDI dilihat langsung oleh saksi RUBEN MANDA dan saksi RUDIANTO BATTUNG yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LUKMAN PARINDING dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/ P.4.26.8.2/ Eoh.2/ 11/ 2020 tertanggal 23 Nopember 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian / definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan, bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, meninju, menampel, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tok Tallang Kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa LUKMAN PARINDING telah melakukan pemukulan terhadap saksi YUNUS PAKIDI ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memukul saksi YUNUS PAKIDI di bagian hidung sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi YUNUS PAKIDI karena terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi YUNUS PAKIDI kepada orang-orang yang menyebut terdakwa pernah berkata kalau RUSLI sudah tidak ada yang percaya lagi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNUS PAKIDI mengalami bengkak di bagian hidung, sehingga saksi YUNUS PAKIDI harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Elim Rantepao ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Elim Rantepao Nomor : 120/ RSE-GT/ TU.01/ X/ 2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama YUNUS PAKIDI' yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DILIANTY A. MA'NA, dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan hidung tampak bengkak, bagian yang bengkak tampak lebih gelap ;

KESIMPULAN :

Tampak tanda-tanda kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami, saksi YUNUS PAKIDI tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi YUNUS PAKIDI dilihat langsung oleh saksi RUBEN MANDA dan saksi RUDIANTO BATTUNG yang berada ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kooperatif karena sering tidak hadir di persidangan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN PARINDING** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 129/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH.